



**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA  
PERCERAIAN  
(Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang kelas IA)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
PUTRI MALIKHA  
NPM. 21801012026**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**

## ABSTRAK

Putri, Malikha, 2022. Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. Ibnu Jazari, M.HI, Pembimbing 2: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc. MA

**Kata Kunci:** Mediasi, Perceraian, Suami Istri, Mediasi, Pengadilan Agama

Pernikahan merupakan pembuktian keseriusan cinta laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan pendamping hidupnya (istri). Dalam dunia pernikahan tidak mungkin berjalan mulus pasti sedikit banyak ada lika-liku rumah tangga didalamnya. Bertahan tidaknya rumah tangga tergantung pada orang yang menjalaninya (suami-istri). Apabila rumah tangga tidak bisa diselamatkan, pasti suami istri tersebut mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal tersebutlah yang melatar belakangi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan kasus perceraian sangat banyak.

Berdasarkan hasil penelitian, mediator sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk mendamaikan pihak yang berperkara diharapkan mampu menggagalkan niat para pihak untuk bercerai, walaupun tidak bisa rujuk minimal sebagian perkara yang ada di dalamnya sudah selesai. Berhasil tidaknya mediasi tergantung pada pihak yang berperkara.

Dari latar belakang penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah yakni, tentang efektivitas mediasi apakah dapat menurunkan angka perceraian, tingkat keberhasilan mediator dalam upaya perdamaian perkara perceraian dan faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang efektivitas mediasi apakah dapat menurunkan angka perceraian, tingkat keberhasilan mediator dalam upaya perdamaian perkara perceraian dan faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi.

Untuk mencapai tujuan tersenut diatas penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang berkaitan langsung dengan sumber data, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan jalan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa rekapitulasi data mediasi.

Banyak sekali manfaat mediasi selain menurunkan angka perceraian. Yang paling menonjol adalah selesainya hal-hal yang nantinya dikhawatirkan menjadi sengketa pasca perceraian seperti hak asuh anak, perebutan harta gono-gini dll. Hal ini dapat diselesaikan dengan bantuan mediator. Jikalau para pihak tetap bulat keputusannya untuk bercerai maka hal tersebut sudah selesai dan tidak ada lagi sengketa setelah perceraian.


Dalam penelitian ini, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang masih rendah. Efektivitas mediasi dalam

penelitian ini bermakna apakah hasil atau target dari penyelesaian mediasi dapat menurunkan angka perceraian.

Efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih terbilang belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari rekapitulasi data mediasi bulanan, jumlah perkara yang masuk setiap bulannya semakin naik, sedangkan mediasi yang berhasil terhitung masih sangat sedikit.

Peran mediator dalam proses perceraian adalah mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah. Mediator sebagai katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif membicarakan akar sengketa mereka.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran untuk lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang peningkatan efektivitas proses mediasi, dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pentingnya mediasi dan memberikan intensif kepada mediator yang berhasil mendamaikan perkara. Dan bagi lembaga Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) agar memberikan penyuluhan dan pembinaan pra nikah.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan pembuktian keseriusan cinta laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan pendamping hidupnya (istri). Selain karena cinta pernikahan merupakan suatu sunah Rosulullah SAW, bahkan sampai banyak yang mengatakan bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agamanya. Ikatan pernikahan ini mengharap dapat menjadi jalan untuk menggapai ridho dari Allah. Oleh karena itu pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan harus dijaga.

Pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pasangan suami istri tentu saja mendambakan keluarga yang langgeng di dunia bahkan di akhirat nanti. Untuk membentuk keluarga yang sakinah tentu saja suami istri tersebut harus saling melengkapi kekurangan dan kelebihan, saling mendukung antara suami istri, dan saling menjalankan peran nya masing-masing. Saling menasihati jika ada sesuatu yang tidak baik, dan yang paling penting saling komunikasi antara suami dan istri.

Dalam dunia pernikahan tidak mungkin berjalan mulus tetapi sedikit banyak pasti ada lika liku dalam rumah tangga. Namun tergantung suami istri tersebut menghadapi lika liku tersebut. Sebelum menyelesaikan permasalahan sebaiknya antara satu sama lain saling introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, supaya emosinya bisa sedikit mereda. Karena jika menyelesaikan permasalahan dengan kondisi masih emosi

ditakutkan salah mengambil keputusan. Maka dari itu menghadapi permasalahan apapun terutama dalam keluarga harus dengan kepala dingin supaya masalah tidak semakin membesar.

Perceraian bermula dari sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Akhirnya suami istri tersebut memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka. Dalam islam perceraian diperbolehkan, namun sangat dibenci oleh Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam hadist yang berbunyi.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود و ابن ماجه)"

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)" (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majjah).

Hakim memegang peran paling penting dalam pengadilan. Tahapan pertama yang dilakukan hakim dalam menangani kasus perceraian adalah mengarahkan penggugat dan tergugat untuk mediasi terlebih dahulu. Harapannya adalah supaya suami istri tersebut gagal bercerai dan kembali mengaruhi bahtera rumah tangga secara rukun dan harmonis.

Dalam hukum Islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah *islah* atau *sulh* yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa. (Sabiq, 1977)

Upaya perdamaian di pengadilan agama disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan proses alternatif untuk penyelesaian perkara sengketa antara pihak penggugat dan tergugat dengan cara perundingan atau cara mufakat dengan bantuan mediator. Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan guna untuk penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi pada azasnya tidak dilakukan secara umum (terbuka) kecuali pihak yang berperkara menghendakinya. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sengketa dengan pilihan mediatornya adalah hakim-hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara atau advokat atau akademisi hukum yang bersertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. (PA.Parepare, 2021).

Dalam Negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penekan angka pelanggaran dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*) (Harahap, 2008).

Pengadilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama : “ *Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan*

*kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syari'ah".*

Kesimpulan yang dapat diambil dari Undang-Undang tersebut adalah, setiap orang islam dan tunduk kepada hukum Islam yang mengalami sengketa terutama pernikahan dan perceraian maka harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki relative lebih besar daripada Pengadilan Agama Kota Malang, karena wilayah kabupaten lebih besar daripada wilayah kota.

Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman, tentunya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Hakim sebagai pelaksana kehakiman harus mengupayakan perdamaian kepada pihak yang berkara. Upaya perdamaian itu disebut dengan mediasi, yang dilaksanakan oleh mediator. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008.

Mediasi juga sebagai salah satu cara untuk menekan angka perceraian. Tingkat keberhasilan mediator dalam mencegah perceraian terbilang masih kecil. Karena pihak yang berperkara sudah kekeh dengan keputusannya, tetapi ada juga yang berhasil. Apabila salah satu pihak masih mempertahankan pernikahan, tetapi yang satunya sudah tidak mau bertahan lagi, maka biasanya mediator memberikan kesempatan kepada pihak yang

ingin bertahan untuk meminta keadilan. Keadilan tersebut bisa berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan harta bersama (harta gono gini).

Akhir dari proses mediasi ada dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai perdamaian atau gagal mencapai perdamaian. Dalam proses mediasi dibutuhkan seorang mediator yang benar-benar profesional, agar tidak pihak kepada satu pihak saja. Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Rahmadi, 2011).

Menurut bapak Musleeh Herry, S.H., M.Hum dan bapak H.Solichin, S.H selaku mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beliau mengemukakan hal yang sama terkait pentingnya mediasi pada kasus perceraian. Tujuannya yang paling utama yaitu untuk mendamaikan para pihak dan mebgurungkan niatnya untuk bercerai. Tujuan lain yaitu, apabila perceraian tersebut tetap dilaksanakan, maka mediator membantu menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan didalamnya. Seperti hak asuh anak, harta gono gini, nafkah anak, nafkah iddah dll. Sehingga nantinya tidak ada sengketa diantara para pihak. (wawancara Selasa, 05 April 2022 dan Rabu, 06 April 2022).

Maka dari itu peneliti tertarik dengan hal ini tujuannya adalah untuk meneguhkan pentingnya mediator dalam proses perceraian, bukan hanya menurunkan angka perceraian tetapi juga dalam mengurangi dampak buruk perceraian. Penelitian ini juga sangat penting bagi masyarakat khususnya

bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan dalam rumah tangga supaya dapat mengesampingkan ego guna untuk menghindari perceraian, dan mempertimbangkan terkait hal-hal buruk yang akan terjadi jika pasangan suami istri bercerai. Maka dari itu peniti menuangkan hal diatas dalam skripsi yang berjudul *“Efektivitas Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Apa manfaat mediasi selain mengurangi angka perceraian?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
3. Seberapa berperan mediator dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan manfaat mediasi selain menurunkan angka perceraian
2. Mendeskripsikan efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Mendeskripsikan seberapa berperan mediator dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat Teoristis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat kepada banyak pihak, terutama kepada suami istri yang sedang

mengalami permasalahan dalam pernikahannya agar tidak mengambil keputusan disaat permasalahan sedang memuncak.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan angka perceraian dapat menurun, terutama di daerah Kabupaten Malang.

**E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci terkait dengan judul penelitian.

Diantaranya adalah :

a. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata “efektif” yang artinya berhasil dan ditaati. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat keberhasilan mediator dalam upaya perdamaian pihak yang berperkara.

b. Mediasi

Mediasi adalah upaya perdamaian pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama. Mediasi ini dibantu oleh pihak netral, pihak netral tersebut adalah mediator. Seorang mediator harus bersikap adil terhadap pihak yang berperkara, tidak boleh berpihak kepada satu pihak saja.

c. Mengurangi Angka

Mengurangi angka adalah upaya mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dengan cara

mediasi, mediator membantu menyelesaikan perkara sengketa yang sedang dihadapi.

d. Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan diakibatkan oleh perselisihan secara terus menerus, suami istri tersebut tidak mau berdamai dan tidak mau menjaga keutuhan keluarganya sehingga memutuskan untuk bercerai.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Penelitian ini merupakan studi kasus (*case study research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA yang bertempat di Jl. Raya Mojosari, Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manfaat mediasi selain menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga terdapat manfaat lain yaitu untuk menyelesaikan hal-hal yang nantinya dikhawatirkan menjadi sengketa seperti hal asuh, harta gono gini dll.
2. Efektivitas mediasi dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terbilang belum efektif, karena mediasi belum bisa menurunkan angka perceraian tetapi mediator hanya bisa berusaha untuk mengurangi angka perceraian terutama di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini bisa dilihat dari rekapitulasi data mediasi yang jumlah setiap bulannya semakin banyak, dan perkara yang berhasil di mediasi terbilang masih sedikit.
3. Peranan mediator dalam proses mediasi adalah mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah. Dengan adanya peran mediator dalam proses perceraian, diharapkan para pihak mengurungkan perceraian.

## B. Saran

Pada bagian ini penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Lembaga Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar bisa meningkatkan efektivitas proses mediasi, dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya bisa menurunkan angka perceraian dan memberikan intensif kepada mediator yang berhasil mendamaikan pihak yang berperkara serta menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Lembaga Kementerian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Tentang pentingnya pengetahuan yang baik dalam hal persapan perkawinan baik kesiapan mental, fisik dll. Sehingga diharapkan dengan adanya ini perkawinan yang dilangsungkan terhindar dari perceraian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* . Jakarta : Kencana .
- Bahasa, T. P. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan .
- Dr. Dwi Rezki Sri Astriani, S. M. (cetakan ke 2 2020). *Mediasi Pengadilam Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Pengadilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* . PT. Alumni Jalan Bukit Pakar Timur .
- Dr. Susanti Adi Nugroho, S. M. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Jakarta.
- Harahap, M. Y. (2008). *hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Makaro, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* . Jakarta : PT. Rineka Cipta .
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* . Bandung : Remaja Rosdakarya .
- P.Soemartono, R. G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* . Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama .
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, A. S. (1977). *Fiqih Al Sunnah Juz 3*. Beirut.
- Saebani, A. B. (2013). *Perkawinan perceraian keluarga muslim* . Bandung : CV. Pustaka Setia .
- Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Al-Asqalani, A.-H. I. *Terjemah Kitab Bulughul Maraam : Hadist bab Thalaq*
- PERMA No.1 Tahun 2008 *tentang upaya perdamaian*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *tentang peradilan agama*
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *tentang perkawinan*
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *tentang membentuk keluarga yang kekal dan bahagia*
- Pasal 39 ayat 1 Undang-undang *tentang pernikahan*

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 12 ayat (2) *tentang kekuasaan kehakiman*

<https://www.pa-malangkab.go.id/> (diakses pada tanggal 19 Mei 2002 pukul 19.50 WIB)

